

DARI SYAMSUL ANWAR KEPADA JAMALUDDIN: KORESPONDENSI KALENDER HIJRIAH INTERNASIONAL

Syamsul Anwar*

Yogyakarta, 12-11-2009

Kepada Yth. Ustaz Jamāluddīn
Di Rabat, Maroko

As-salamu ‘alaikum w.w. *Kullu ‘ām wa antum bi khair*, teriring salam hangat dan ucapan selamat tahun baru Hijriah.

Saya mengucapkan terima kasih banyak atas makalah yang ustaz kirimkan untuk saya, yang berkaitan dengan masalah hari Arafah di zona timur dan barat. Apa yang ustaz temukan di sela-sela ustaz melaksanakan pekerjaan di Sekretariat Tim Tindak Lanjut berupa fenomena hari Arafah di Mekah jatuh bersamaan dengan hari Iduladha di zona barat apabila kita menerapkan kalender dwizonal adalah suatu hal yang amat penting, yang dapat menguatkan pilihan kita di antara “tuntutan penyatuan dan kemungkinan pluralitas penanggalan” meminjam ungkapan Niḍāl Qasūm. Maksud saya, penemuan yang ustaz dapatkan menegaskan kepada kita secara meyakinkan tentang keharusan kita memilih kalender terpadu, bukan kalender dwizonal.

Saya mempunyai catatan tambahan, yaitu bahwa data-data yang ustaz cantumkan dalam Tabel 3 makalah ustaz (Kalender al-Quḍāh) menunjukkan bahwa kalender ini tidak hanya menimbulkan problem puasa hari Arafah bagi orang di zona barat ketika Mekah masuk ke zona timur, tetapi juga menimbulkan problem serupa bagi orang di zona timur ketika Mekah masuk ke dalam zona barat.** Hanya saja tingkat

* Dosen UIN Sunan Kalijaga, dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah periode 2005-2010 [penerjemah].

** Catatan penerjemah untuk pembaca Indonesia dan catatan ini tidak ada dalam surat asli kepada Ustaz Jamāluddīn: Mekah suatu kali masuk zona barat dan kali lain masuk zona timur adalah akibat penggunaan garis tanggal kamariah bergerak yang diusulkan oleh Syaraf al-Quḍāh dari Yordania dan juga Muhammad Ilyas dari Malaysia. Menurut al-Quḍāh, pada kawasan muka bumi paling timur yang dapat merukyat ditarik garis tegak lurus dari utara ke selatan. Dalam bahasa agak astronomis: pada titik paling timur pada garis kurve rukyat yang diproyeksikan di atas peta bumi ditarik garis bujur dari utara ke selatan. Garis ini menurut Syaraful-Quḍāh dijadikan garis batas tanggal. Menurut beliau lebih lanjut, negara-negara yang dilewati oleh garis tegak lurus ini serta negara-negara yang terletak sebelah baratnya memasuki bulan

problematikanya, dalam kasus ini, lebih ringan dibandingkan dengan problem zona barat. Apabila problem zona barat bilamana Mekah berada di zona timur adalah berupa jatuhnya hari Arafah di Mekah bertepatan dengan hari Iduladha di zona barat di mana dilarang melakukan puasa, maka problem zona timur ketika Mekah berada di zona barat adalah jatuhnya hari Arafah di Mekah bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah di zona timur. Keadaan seperti ini menimbulkan pertanyaan: Apakah orang melaksanakan puasa Arafah di zona timur ini pada tanggal 8 Zulhijah (menurut penanggalan di Zona ini) dengan alasan menyesuaikan pelaksanaan puasa itu dengan hari terjadinya wukuf di Arafah secara riil dan menunda salat id sehari hingga hari lusa dari tanggal 8 Zulhijah itu? Atau mereka puasa pada tanggal 9 Zulhijah menurut penanggalan yang berlaku di zona timur, meskipun puasa itu tidak sesuai dengan hari terjadinya wukuf di Arafah secara riil?

Kami di Indonesia seringkali menghadapi masalah ini dan menimbulkan pertikaian dan pertentangan di dalam masyarakat. Sebagian mengikuti Arab Saudi menyangkut masuknya bulan baru, puasa Arafah dan Iduladha. Sebagian lain puasa Arafah sesuai jatuhnya hari Arafah di Arab Saudi, tetapi melaksanakan salat id lusa yaitu pada tanggal 10 Zulhijah sesuai dengan penanggalan di Indonesia. Sebagian lain lagi berpuasa Arafah dan salat Iduladha sesuai dengan penanggalan Indonesia dengan alasan bahwa puasa Arafah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Hajar, telah dikerjakan oleh Nabi saw bersama para Sahabatnya di Madinah lama sebelum diwajibkannya ibadah haji pada tahun 10 H.¹ Ketika melakukan puasa Arafah, mereka menggunakan penanggalan

kamariah baru keesokan hari terjadinya rukyat. Sedangkan kawasan di sebelah timur garis itu memasuki bulan kamariah baru pada hari lusa. Kurang lebih sama dengan ini adalah pendapat Mohammad Ilyas. Hanya saja garis tanggal Ilyas tidak ditarik tegak lurus dari utara ke selatan, melainkan melengkung mengikuti garis kurve imkanu rukyat itu sendiri yang biasanya menjorok ke arah timur, sehingga kawasan sebelah barat garis itu memasuki bulan kamariah baru keesokan harinya karena mereka telah imkanu rukyat, sedangkan kawasan di sebelah timur garis itu memasuki bulan kamariah baru lusa dari hari imkanu rukyat. Garis ini, baik yang tegak lurus seperti usulan Syaraful-Quḍāh maupun melengkung seperti usulan Mohammad Ilyas, akan muncul di tempat berbeda-beda setiap jelang awal bulan kamariah baru. Akibatnya Mekah suatu ketika masuk zona barat apabila garis itu muncul di sebelah timur Mekah dan masuk zona timur apabila garis itu muncul di sebelah barat Mekah. Akibat lebih lanjut adalah timbulnya problem puasa Arafah bagi zona barat apabila Mekah masuk zona timur, dan problem puasa Arafah bagi zona timur apabila Mekah masuk zona barat. Hal itu karena apabila Mekah masuk zona timur, maka tanggal 9 Zulhijah di Mekah (hari wukuf di Arafah) jatuh bersamaan dengan tanggal 10 Zulhijah di zona barat. Sebaliknya apabila Mekah masuk zona barat akibat kemunculan garis tanggal di sebelah timur Mekah, maka tanggal 9 Zulhijah di Mekah (hari dilakukan wukuf) jatuh bersamaan dengan tanggal 8 Zulhijah di zona timur. Inilah problem yang ditimbulkan oleh kalender dwizonal berdasarkan garis tanggal bergerak, seperti kalender versi Syaraful-Quḍāh dan Muhammad Ilyas [penerjemah].

¹Ibn Hajar al-‘Asqallānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī*, diedit oleh ‘Abd al-Qādir Syaibah al-Ḥamd (Riyad, 1421/2001), IV: 279, “Bāb Ṣaum Yaum ‘Arafah”.

yang berlaku di Madinah dan mereka tidak dimungkinkan untuk mengetahui jatuhnya hari Arafah di Mekah secara riil karena kesulitan komunikasi antara kota-kota berjauhan seperti Mekah dan Madinah pada waktu itu. Tidak mustahil bahwa jatuhnya hari Arafah di Mekah berbeda dengan tanggal yang berlaku di Madinah.

Ini adalah problem yang dihadapi oleh orang-orang Muslim di Indonesia, yang tidak jarang membawa akibat saling membidahkan satu sama lain. Sesungguhnya apa pun hujah yang dikemukakan untuk mendukung pendapat puasa sesuai hari wukuf atau puasa pada tanggal 9 Zulhijah menurut penanggalan yang berlaku di tempat masing-masing, maka hujah-hujah (alasan-alasan) itu harus dianggap bersifat sementara atau bahkan dipandang tidak ada maknanya, karena inti persoalannya tidak terletak pada soal mana pendapat yang lebih kuat hujahnya: apakah puasa sesuai wukuf atau puasa tanggal 9 Zulhijah sesuai penanggalan masing-masing, melainkan terletak di tempat lain, yaitu masalah penyatuan penanggalan Hijriah. Oleh karena itu apabila penanggalan Islam tersebut telah dapat disatukan dan seluruh kaum Muslimin menerima kalender tunggal (terpadu), maka masalah puasa Arafah akan hilang dengan sendirinya.

Kembali kepada kalender al-Quḍāh, maka kalender ini lebih banyak menimbulkan problematika dibandingkan dua kalender lainnya. Kalender ini akan menimbulkan masalah bagi zona barat apabila Mekah berada di zona timur, dan menimbulkan problem bagi zona timur apabila Mekah berada di zona barat, meskipun problem zona timur lebih ringan dibandingkan problem zona barat lantaran jatuhnya hari Arafah betepatan dengan Iduladha di zona barat di mana diharamkan puasa, sementara jatuhnya hari Arafah di Mekah bersamaan dengan tanggal 8 Zulhijah di zona timur di mana tidak diharamkan puasa. Akan tetapi bagaimana pun ini tetap merupakan problem karena kalender tidak dapat menepatkan pelaksanaan ibadah sesuai dengan waktu yang semestinya.²

Berpegang kepada garis tanggal berubah (tidak tetap) sebagaimana pendapat Syaraf al-Quḍāh dan juga pendapat yang dipegangi oleh Muhammad Ilyas –hanya saja garis tanggal al-Quḍāh lurus dari utara ke selatan, sementara garis tanggal Ilyas melengkung mengikuti garis kurve imkanu rukyat– menimbulkan pertanyaan: Apakah

² Ada kesalahan penulisan angka pada Tabel 3 yang ustaz buat terkait kolom Awal Zulhijah 1437 di mana tertulis 'Sabtu 03-08-2016 dan Jumat 03-08-2016'. Yang benar adalah 'Sabtu 03-09-2016 dan Jumat 02-09-2016'.

bulan dan hari berubah secara bersamaan (serentak) pada garis tanggal bulan berikutnya, atau yang berubah pada garis tersebut hanya bulan saja sedang hari tidak berubah lantaran hari berubah pada garis tanggal bulan lalu atau bahkan pada Garis Tanggal Internasional (GTI)? Tampaknya Syaraf al-Qudāh tidak menyinggung masalah perubahan hari (dari mana hari itu mulai dan di mana berakhir). Ia hanya berbicara tentang perubahan bulan (dari mana bulan dimulai?). Bulan dan hari harus dimulai dari tempat yang sama, dan tidak boleh hari dimulai dari suatu tempat, sementara bulan dimulai dari tempat lain.

Dengan garis tanggal tidak tetap (garis tanggal bergerak) bilamana hari dan bulan dimulai bersamaan dari satu tempat yang sama, maka akan timbul masalah bahwa hari terakhir dari bulan berjalan pada tempat-tempat yang terletak antara garis tanggal bulan berjalan dan garis tanggal bulan berikutnya apabila garis tanggal bulan berikutnya tersebut muncul di barat garis tanggal bulan berjalan akan mengulangi dirinya (diperpanjang) sehingga berlangsung 48 jam dan tidak 24 jam. Ini tentu tidak masuk akal dan sama sekali tidak dapat diterima. Apabila bulan berubah pada garis tanggal bulan berikutnya sementara hari berubah pada garis tanggal bulan berjalan atau pada GTI, maka akan terjadi perbedaan tanggal di kawasan yang terletak antara garis tanggal bulan berikutnya dan garis tanggal bulan berjalan atau GTI dengan tanggal di kawasan yang terletak pada dan di sebelah barat garis tanggal bulan berikutnya. Ini artinya kalender tidak dapat menyatukan masuknya bulan baru. Problem yang timbul dari sistem garis tanggal bergerak (tidak tetap) ini terletak pada sifat dari tidak tetapnya tempat kemunculan garis tanggal itu sendiri. Jadi sifat bergerak (tidak tetap) garis tanggal paradoks dengan upaya penyatuan penanggalan. Oleh karena itu kita harus meninggalkan pemikiran itu dan mengambil garis tanggal tetap (tidak bergerak). Akan tetapi di sini timbul pertanyaan di mana garis tanggal ini diletakkan? Apakah ditempatkan pada tempat berbeda dengan posisi GTI yang ada sekarang ini? Apabila kita menempatkan garis tanggal tidak bergerak tersebut pada tempat lain dari posisi GTI yang ada sekarang, maka akan timbul problem lain, yaitu munculnya dualisme konsep hari: hari dengan konsepsi konvensional yang dimulai dari bujur barat 180 derajat pada satu sisi, dan hari Islam yang dimulai dari posisi lain pada sisi lain. Apakah ini suatu pemecahan masalah atau justru menambah rumitnya persoalan?

Yang jelas adalah bahwa upaya menyatukan penanggalan Islam menuntut diterimanya GTI yang ada sekarang yang sudah menjadi kesepakatan masyarakat dunia. Saya yakin bahwa menerima garis tanggal tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-

kaidah syariah. Bahkan kita dapat memandangnya sebagai suatu uruf (adat kebiasaan) yang telah dipraktikkan dalam masyarakat. Dalam kaidah fikih disebutkan, “Praktik masyarakat adalah hujah yang wajib diamalkan”³ dan “Adat itu menjadi dasar hukum.”⁴

Hasil-hasil yang ustaz kemukakan dalam makalah ustaz jelas menunjukkan bahwa kita tidak punya pilihan lain kecuali menerima kalender terpadu. Saya sendiri telah sering menegaskan masalah ini di berbagai kesempatan. Dalam surat yang saya kirim kepada ustaz pada tanggal 27-11-2007 (dua tahun lalu) saya telah menegaskan bahwa kalender Islam yang kita upayakan haruslah kalender terpadu yang dapat menyatukan semua kaum Muslimin di seluruh dunia dalam sistem penyusunan waktu mereka. Hal itu karena apabila tidak demikian (tidak digunakan kalender terpadu) akan timbul berbagai masalah khususnya menyangkut pelaksanaan beberapa ibadah. Kalender dwizonal yang membagi dunia menjadi dua zona: zona timur dan zona barat, akan berakibat bahwa pada bulan tertentu zona barat akan mendahului zona timur dalam memasuki bulan baru. Apabila misalnya bulan di mana zona barat mendahului zona timur memasuki tanggal baru adalah bulan Zulhijah, maka dalam kasus ini akan muncul problem bahwa tanggal 9 Zulhijah menurut penanggalan zona barat tidak jatuh bersamaan dengan tanggal 9 Zulhijah di zona timur, karena tanggal di zona timur akan tertunda satu hari dari tanggal di zona barat. Pertanyaan yang timbul di sini adalah kapan orang-orang Muslim melaksanakan puasa Arafah di zona barat? Apakah mereka melaksanakan puasa Arafah pada hari terjadinya wukuf secara riil di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijah menurut penanggalan zona timur? Ini tentu tidak mungkin karena dengan begitu berarti mereka melaksanakan puasa Arafah pada hari mereka mengerjakan salat Iduladha pada tanggal 10 Zulhijah menurut penanggalan zona barat. Ataukah sebaliknya mereka melakukannya pada tanggal 9 Zulhijah menurut penanggalan mereka yang berlaku di zona barat dan bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah di Arafah. Ini masalahnya adalah apakah puasa ini benar-benar puasa Arafah mengingat di Mekah baru tanggal 8 Zulhijah dan belum terjadi wukuf.

Inilah apa yang pernah saya tulis kepada ustaz dua tahun lalu, dan saya memberi contoh Zulhijah tahun 1455 H yang bertepatan dengan tahun 2023 M. Pada hari ini ustaz menyajikan beberapa data statistik yang merupakan hujah yang kuat agar kita

³ Aḥmad az-Zarqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī), h. 169, kaidah no. 36.

⁴ Ibid., h. 165, kaidah no. 35.

memegangi sistem penanggalan terpadu. Pada tulisan-tulisan saya dalam bahasa Indonesia, saya juga menegaskan keharusan kita memberi perhatian pada upaya penyatuan penanggalan hijriah pada peringkat dunia (penanggalan terpadu), bukan hanya penyatuan pada tingkat nasional saja. Hal itu karena banyak orang yang berbicara tentang penyatuan kalender Islam hanya memberi perhatian pada masalah penyatuan penanggalan hijriah pada tingkat nasional saja. Sementara itu saya berpendapat bahwa penyatuan pada tingkat nasional saja tidak ada maknanya karena adanya problem puasa Arafah yang menghendaki penyelesaian melalui penyatuan penanggalan Islam secara internasional.

Tahun lalu saya telah mengajukan makalah ke Temu Pakar II untuk Pengkajian Penyusunan Kalender Islam yang diadakan di Rabat tanggal 15-16 Oktober 2008 yang disponsori oleh ISESCO (Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization) bekerjasama dengan AMAS (Association Marocaine d'Astronomie) dan IICS (International Islamic Call Society) Libia. Dalam makalah itu, saya mengemukakan bahwa meskipun tidak ada nas-nas syariah khusus yang secara tegas menunjukkan kepada kita tentang macam kalender yang harus kita buat, namun dalam ilmu usul fikih, berargumen untuk suatu masalah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam asy-Syātibī (w. 790/1388) dari Granada, Spanyol, tidak selalu harus berdasarkan dalil-dalil khusus yang langsung menyangkut masalah tersebut. Akan tetapi dapat juga dengan cara lain, yaitu mencari ruh (semangat) yang disimpulkan dari sejumlah dalil berbeda, namun satu sama lain saling terkait dan mengarah kepada satu pemaknaan umum yang sama dan disertai dengan berbagai keterangan sirkumstansial terkait.⁵ Dalam kaitan ini terdapat beberapa isyarat dalam agama Islam yang menunjukkan perlunya penyatuan termasuk dalam masalah kalender, yaitu:

1. Risalah Islam itu sendiri sifatnya adalah risalah universal untuk seluruh dunia. Ini ditegaskan dalam dua ayat al-Quran, (1) “Tiadalah Kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan ...” [Q. Saba’: 28], dan (2) “Dan tiadalah Kami mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” [Q. Al-Anbiya’: 107]. Sesuai dengan sifat universal risalah Islam sebagaimana dikemukakan di atas, maka mau tidak mau kita tentu harus memilih kalender terpadu yang menyatukan seluruh dunia sebagai pengejawantahan dari sifat universal risalah Islam tersebut.

⁵ Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām* (Ttp.: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1431 H), II: 33-34.

2. Penyatuan itu merupakan syiar agama kita yang penting. Hal ini disebutkan dalam ayat al-Quran (terjemahannya), “Sesungguhnya umat ini adalah umatmu yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku ... [Q. Al-Anbiya’: 92], dan ayat “Sesungguhnya umat ini adalah umatmu yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku ... [Q. Al-Mu’minun: 52]. Syiar kesatuan ini tercermin antara lain dalam iman kepada Tuhan yang satu, al-Quran yang satu, mengikuti syariat yang satu, dan menghadap ke kiblat yang satu. Kelanjutannya adalah bahwa kita juga harus memegang kalender yang satu (kalender terpadu) sebagai pencerminan dari syiar tersebut.
3. Bahwa kaum Muslimin seringkali menghadapi problem puasa Arafah karena terjadinya perbedaan memulai awal bulan Zulhijah antara Mekah tempat terjadinya wukuf dalam rangkaian ibadah haji dengan negeri lain, sebagaimana telah ustaz temukan melalui pengerjaan tugas ustaz pada Tim Tindak Lanjut Perumusan Kalender Islam. Untuk menghindari problem ini tidak ada jalan lain kecuali kita menerima kalender terpadu yang menyatukan seluruh dunia dan meninggalkan kalender dwizonal dan kalender-kalender zonal lainnya.
4. Kita sekarang hidup pada era yang dinamakan zaman globalisasi. Zaman ini ditandai dengan mengaburnya batas-batas budaya dan dalamnya interaksi serta intensnya komunikasi antara berbagai negeri dan tempat sehingga dunia kita sekarang seakan telah menjadi satu desa global kecil di mana apabila terjadi satu peristiwa di suatu tempat di dalamnya akan segera diketahui oleh seluruh bagian desa dunia itu beberapa detik saja setelah terjadinya. Lebih dari itu agama Islam sendiri adalah agama yang telah mengglobal sejak lama sehingga tiada satu tempat pun di muka bumi yang di sana tidak terdapat komunitas Islam atau individu Muslim. Ini juga merupakan faktor yang mengharuskan kita menggunakan suatu kalender terpadu (tunggal) yang berlaku sama bagi seluruh orang Muslim di seluruh dunia.
5. Penyatuan penanggalan Islam seluruh dunia merupakan suatu upaya menjaga nama baik Islam dan umatnya serta upaya menampakkan citra kesatuan agama ini di mata dunia internasional sebagaimana ditegaskan oleh Konferensi Puncak Islam di Dakar dalam Deklarasi Dakar tahun 2008.⁶

⁶ Lihat “Deklarasi Dakar” yang dihasilkan oleh Konferensi Puncak Islam di Ibukota Sinegal tanggal 13-14 Maret 2008, <http://www.oic-oci.org/oicnew/is11/arabic/DAKAR-DEC-11SUMMY-A.pdf>

Demikianlah, dan saya menutup surat saya ini dengan harapan mudah-mudahan penyatuan penanggalan kalender Islam internasional segera terwujud. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua dalam mengupayakan segala yang maslahat bagi umat kita tercinta.

Syamsul Anwar, Yogyakarta, Indonesia.

[Alih bahasa: Syamsul Anwar]